



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MARTEN TIBE alias MARTEN;
2. Tempat Lahir : Bake Kau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 20 Januari 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani/Bendahara Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso;
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Terdakwa didampingi oleh Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum Andi Norma Andi Masse, S.H. dari Kantor Hukum "Norma Andi Masse, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 23, Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/PID. Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 22 Juni 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 29 September 2017, Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 15 Agustus 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa MARTEN TIBE alias MARTEN, dalam kapasitasnya selaku Bendahara Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meko Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Kepala Desa Meko Nomor 188.45/1/DS-MK/II/2014 tanggal 08 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso, bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Cornelis Gintu selaku Kepala Desa Meko (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso mengelola dana sebesar Rp565.299.195,84 yang mana dana tersebut terdiri dari Dana Desa sebesar Rp294.469.000,00, alokasi Dana Desa sebesar Rp20.160.251,00, bagian dari hasil pajak & distribusi daerah Kabupaten Rp250.669.944,84 serta ditambah bantuan dari propinsi sebesar Rp10.000.000,00, yang mana dana tersebut masuk ke dalam Rekening Desa Meko pada BRI Poso Nomor 5205-01 003432-53-8;
- Bahwa adapun penggunaan dana sebesar Rp565.299.195,84 sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Desa Meko Nomor 2 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meko Tahun Anggaran 2015 terdiri dari, yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp221.439.758,75 + Rp10.000.000,00 = Rp231.439.758,75;
 - b. Bidang Pembangunan Rp328.469.000,00;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp12.456.486,00;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp2.993.951,00;
- Dari Dana Pembangunan Rp328.469.000,00 dipergunakan untuk beberapa kegiatan:
 - a. Pembangunan air bersih sebesar Rp250.063.750,00 (dua ratus lima puluh juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Pembangunan Plat Deker 2 (dua) buah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah;
 - c. Rehab Kantor Desa Rp44.405.250,00 (empat puluh empat juta empat ratus lima ribu dua ratus lima puluh);
 - d. Penghamparan Jalan Tani Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa proses pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ APBDes khusus untuk Dana Pembangunan Desa Meko sebesar Rp328.469.000,00, oleh Terdakwa Martin Tibe selaku Bendahara Desa Meko bersama-sama dengan Saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - 1). Pencairan Tahap 1 (pertama) sebesar 40%, terlebih dahulu terdakwa Marten Tibe meminta surat rekomendasi persetujuan pencairan DD tanggal 3 Juni 2015 tahun anggaran 2015 setelah disetujui terdakwa membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 320/20/Meko/2015 tanggal 8 Juni 2015 dilengkapi dengan surat

Halaman 3 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



permintaan pengajuan SPP alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko dilengkapi dengan surat permintaan tanggung jawab mutlak penerimaan dana desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu, dilengkapi dengan SK Kepala Desa dan SK Bendahara, kemudian dilengkapi dengan fotocopy buku rekening dan nota kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten Poso Tahun Anggaran 2015, selanjutnya perengkapan tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa Meko setelah diverifikasi selanjutnya Terdakwa ajukan ke Bupati Poso melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso dan diverifikasi oleh Bagian Keuangan Pemerintah Desa sesuai pengajuan Terdakwa di dalam SPP, yaitu sebesar Rp117.787.600,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), setelah disetujui kemudian Terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01-003432-53-8;

- Untuk pencairan alokasi dana desa (ADD) pada tahap I (satu) sebesar 40% Terdakwa telah mencairkan sebesar Rp100.267.977,94 (seratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh empat sen), dengan proses pencairan sama dengan pencairan Dana Desa, Terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01-003432-53-8.

- 2). Pencairan Tahap II (dua) sebesar 40%, terlebih dahulu Terdakwa minta surat rekomendasi persetujuan pencairan Dana Desa tanggal 30 September 2015 Tahun Anggaran 2015, setelah disetujui Terdakwa membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 320/27/Meko/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dilengkapi dengan surat permintaan pengajuan SPP alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko dilengkapi dengan surat permintaan tanggung jawab mutlak penerimaan dana desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu, dilengkapi dengan SK Kepala Desa dan SK Bendahara, kemudian dilengkapi dengan fotocopy buku rekening dan nota kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2015, selanjutnya perengkapan tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa Meko, setelah diverifikasi selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan ke Bupati Poso melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso dan diverifikasi oleh Bagian Keuangan Pemerintah Desa, sesuai pengajuan Terdakwa di dalam SPP yaitu sebesar Rp117.787.600,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setelah disetujui kemudian Terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8;

- Untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap 2 (dua) sebesar 40% Terdakwa telah mencairkan sebesar Rp100.267.977,94 (seratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah) dengan proses pencairan sama dengan pencairan Dana Desa, Terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8.
- 3). Pencairan Tahap III (tiga) sebesar 20%, terlebih dahulu Terdakwa minta surat rekomendasi persetujuan pencairan Dana Desa tanggal 3 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015, setelah disetujui Terdakwa membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 320/018/Meko/2015 tanggal 4 Desember 2015 dilengkapi dengan surat permintaan pengajuan SPP Alokasi Dana Desa yang ditanda-ftangani oleh Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko dilengkapi dengan surat permintaan tanggung jawab mutlak penerimaan dana desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu, dilengkapi dengan SK Kepala Desa dan SK Bendahara, kemudian dilengkapi dengan fotocopy buku rekening dan nota kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2015 selanjutnya perlengkapan tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa Meko, setelah diverifikasi selanjutnya Terdakwa ajukan ke Bupati Poso melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso dan diverifikasi oleh Bagian Keuangan Pemerintah Desa sesuai pengajuan Terdakwa di dalam SPP, yaitu sebesar Rp58.893.800,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), setelah disetujui kemudian Terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8.
- Untuk pencairan alokasi dana desa (ADD) pada tahap 3 (tiga) sebesar 20% Terdakwa telah mencairkan sebesar Rp50.133.988,96 (lima

Halaman 5 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen). Dengan proses pencairan sama dengan pencairan Dana Desa, Terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada Bank BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01003432-53-8.

- Bahwa Terdakwa Marten Tibe selaku Bendahara Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso bersama-sama saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko telah membuat dan menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 antara lain Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa TA.2015 sejumlah Rp328.459.000,00 yang terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		JUMLAH REALISASI		LEBIH KURANG	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	328.469.000,00	Rp	281.794.950,00	Rp	46.674.050,00
1	Pembuatan Imtek dan pengadaan pipa air bersih	Rp	250.063.750,00	Rp	203.390.000,00	Rp	46.673.050,00
2	Belanja Barang dan jasa	Rp	54.878.750,00	Rp	8.205.000,00	Rp	46.673.750,00
	• Upah kerja pembuatan imtek	Rp	8.213.750,00	Rp	8.205.000,00	Rp	8.750,00,00
	• Upah kerja	Rp	46.665.000,00	Rp	-	Rp	46.665.000,00
3	Belanja Modal	Rp	195.185.000,00	Rp	195.185.000,00	Rp	-
	• Kawat bronjong 521,25 Kg x @ Rp17.650,-	Rp	9.200.000,00	Rp	9.200.000,00	Rp	-
	• Baru 38 M3 x @ Rp125.000,-	Rp	4.750.000,00	Rp	4.750.000,00	Rp	-
	• Pipa Besi 6, 1 Btng x @ Rp1.850.000,-	Rp	1.850.000,00	Rp	1.850.000,00	Rp	-
	• Stop Kran 1 Bh x @ Rp675.000,-	Rp	675.000,00	Rp	675.000,00	Rp	-
	• Tang 2 Bh x 2 Rp30.000,-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	• Linggis 2 Bh x @ Rp60.000,-	Rp	120.000,00	Rp	120.000,00	Rp	-
	• Palu-Palu 2 Bh x @ Rp30.000,-	Rp	60.000,00	Rp	60.000,00	Rp	-
	• Pipa besi 6,2 Btng x @ Rp1.850.000,-	Rp	3.700.000,00	Rp	3.700.000,00	Rp	-
	• Pipa PVC 6 SNI 84 Btng x 2 Rp950.000,-	Rp	79.800.000,00	Rp	79.800.000,00	Rp	-
	• Flens 6, 1 Pasang x 2 Rp150.000,00	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	Rp	-
	• Stop Kran 6, 1 Bh x @ Rp750.000,-	Rp	750.000,00	Rp	750.000,00	Rp	-
	• Over Shock 6-9, 1 Bh x @ Rp75.000,-	Rp	75.000,00	Rp	75.000,00	Rp	-
	• Lem Pipa 20 Kg x @ Rp60.000,-	Rp	1.200.000,00	Rp	1.200.000,00	Rp	-
	• Baut 17, 8 Bh x 2 Rp7.500,-	Rp	60.000,00	Rp	60.000,00	Rp	-
	• Pasir Uruk 1224 M3 x @ Rp75.000,00	Rp	91.800.000,00	Rp	91.800.000,00	Rp	-
	• Pacul 6 BH x @ Rp75.000,-	Rp	225.000,00	Rp	225.000,00	Rp	-
	• Pakuel 6 Bh x @ Rp65.000,-	Rp	390.000,00	Rp	390.000,00	Rp	-
	• Skop 3 Bh x @ Rp75.000,-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	• Linggis 3 Bh x @ Rp60.000,-	Rp	180.000,00	Rp	180.000,00	Rp	-
	• Papan Proyek 1 Unit	Rp	200.000,00	Rp	200.000,00	Rp	-
4	Rehab Kantor Desa	Rp	44.405.250,00	Rp	44.450.250,00	Rp	-
5	Belanja Barang dan Jasa	Rp	16.608.675,00	Rp	16.608.675,00	Rp	-

Halaman 6 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Upah Kerja	Rp	16.608.675,00	Rp	16.608.675,00	Rp	-
6	Belanja Modal	Rp	27.796.575,00	Rp	27.796.575,00	Rp	-
	• Tehel Keramik 60x60, 142 Dos @ Rp180.00,-	Rp	25.560.000,00	Rp	25.560.000,00	Rp	-
	• Semen 24 Zak x @ Rp75.000,-	Rp	1.800.000,00	Rp	1.800.000,00	Rp	-
	• Semen Warna 16,85 Kg x @ Rp15.000,-	Rp	252.750,00	Rp	252.750,00	Rp	-
	• Pasir Pasang 2451 M3 x @ Rp75.000,-	Rp	183.825,00	Rp	183.825,00	Rp	-
7	Pembangunan Plat Deker 2 (Buah)	Rp	15.000.000,00	Rp	15.000.000,00	Rp	-
8	Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	Rp	-
	• Upah Kerja	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	Rp	-
9	Belanja Modal	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000,00	Rp	-
	• Besi 12, 16 Btrng x Rp122.500,00 x 2 Plat Deker	Rp	3.920.000,00	Rp	3.920.000,00	Rp	-
	• Semen 14 Zak x @ Rp75.000,00 x 2 Plat Deker	Rp	2.100.000,00	Rp	2.100.000,00	Rp	-
	• Batu 6 M3 x @ Rp120.000,00 x 2 Bh Plad Deker	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00	Rp	-
	• Pasir 6 M3 x @ Rp100.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	1.200.000,00	Rp	1.200.000,00	Rp	-
	• Papan Mail x 2 Bh Plat Deker	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00	Rp	-
	• Paku 3 Kg x 2 Rp20.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	120.000,00	Rp	120.000,00	Rp	-
	• Bendrat 3 Kg x @ Rp25.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	Rp	-
	• Sekop 2 Bh x 2 Rp80.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	• Tali 1 Roll x Rp10.000,-	Rp	10.000,00	Rp	-	Rp	-
	• Ember 4 Bh x @ Rp15.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Penghamparan Jalan	Rp	13.000.000,00	Rp	13.000.000,00	Rp	-
11	Belanja Barang Jasa	Rp	2.320.000,00	Rp	2.320.000,00	Rp	-
	• Upah Kerja	Rp	2.320.000,00	Rp	2.320.000,00	Rp	-
12	Belanja Modal	Rp	10.680.000,00	Rp	10.680.000,00	Rp	-
	• Sirtu 106,8 M3 x 2 Rp100.000,-	Rp	10.680.000,00	Rp	10.680.000,00	Rp	-
13	Pengadaan Mobiler Posyandu	Rp	6.000.000,00	Rp	5.999.700,00	Rp	300,00
14	Belanja Modal	Rp	6.000.000,00	Rp	5.999.700,00	Rp	300,00
	• Mobiler Posyandu	Rp	6.000.000,00	Rp	5.999.700,00	Rp	300,00

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan Pemeriksaan Kuantitas Pekerjaan pada lokasi pembangunan Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso, dengan perhitungan volume material diperoleh hasil sebagai berikut:

4. Pembuatan Imtek dan Pengadaan pipa air bersih khusus Volume Timbunan pasir uruk dianggarkan 1224 M3 x @ Rp75.000,00 berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum bahwa Volume Timbunan pasir uruk Ruas 1 (satu) sebanyak 93,68 M3 dan Volume Timbunan pasir uruk Ruas 2 (dua) sebanyak 68,63 M3 total 162,51 M3. yaitu

Halaman 7 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Timbunan pasir Galian pipa Desa Meko Ruas I pada pembangunan air bersih tahun anggaran 2015.

Panjang (M)	Luas Galian /Timbunan				Luasan pipa 4 “	Volume Timbunan m3)
	Lebar		Tinggi (m)	Luasan (m2)		
	Atas (m)	Bawah (m)				
STA 0+50						5,59
STA 0+100						5,59
STA 0+150						5,59
STA 0+200						5,59
STA 0+250						5,59
STA 0+300						5,59
STA 0+400	0,5	0,3	0,3	0,12	0,08	5,59
STA 0+450						5,59
STA 0+600						5,59
STA 0+650						5,59
STA 0+700						5,59
STA 0+750						5,59
STA 0+800						4,63
STA 0+836					Total	93,88

Volume Timbunan pasir Ruas Galian pipa Desa Meko Ruas II pada pembangunan air bersih tahun anggaran 2015.

Panjang (M)	Luas galian /timbunan				Luasan Pipa 4"	Volume Timbunan m3)
	Lebar (m)		Tinggi	Luasan (m2)		
	Atas (m)	Bawah (m)				
STA 0+50						4,40
STA 0+100						4,40
STA 0+150						4,40
STA 0+200						4,40
STA 0+250						4,40
STA 0+300						4,40
STA 0+400	0,5	0,3	0,3	0,12	0,03	4,40
STA 0+450						4,40
STA 0+600						4,40
STA 0+650						4,40
STA 0+700						4,40
STA 0+750						4,40
STA 0+779						4,40
					Total	68,63

Sehingga total volume timbunan Ruas I & 2 adalah $68,63 + 93,88 = 162,51$

5. Rehab Kantor Desa dalam LHP Tehel keramik 60x60, sebanyak 142 dos @Rp180.000/dos = Rp25.560.000 hasil perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Dinas PU Keramik 60x60, hanya 102 dos yaitu Pemasangan lantai Keramik (60x60) Rehab Kantor Desa Meko Tahun 2015:

Nama ruangan	Ukuran Ruangan			Ukuran keramik (0,60x0,60)	Jumlah pemakaian keramik	
	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)		Buah	Dos

Halaman 8 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



• Teras	2,8	1,7	4,76		13	3
• Bangunan	14,9	7,6	113,24		315	79
• Dapur	7,4	2,0	14,80		41	10
Faktor keamanan						10
Total			132,8	Total	369	102

6. Penghamparan jalan dalam LHP sirtu 106,8 M3 x Rp100.000,00 = Rp10.680.000,-
hasil perhitungan ahli dari PU sirtu 47 M3, volume timbunan sirtu jalan Desa Meko
tahun 2015 :

Panjang (m)	Lebar (m)	Tebal (m)	Volume (m3)
STA 0+50	3	0,1	15
STA 0+100	2,5	0,1	12,5
STA 0+150	2,3	0,1	11,5
STA 0+190	2	0,1	8
Total Volume (m3)			47

- Bahwa dari hasil perhitungan volume Material yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas
Pekerjaan Umum kabupaten Poso dikalikan dengan harga setempat diperoleh selisih
sebagai berikut:

Pekerjaan/ Material	Jumlah Mate- rial M3/ dos	Sesuai bukti belanja		Yang seharusnya Harga beli setempat		Potong pajak		Selisih Lebih/ Rp	
		Harga/ M3/Rp	Jumlah Harga	Jumlah Material Yang dibeli/ M3/Dos	Harga/ M3/Rp Dos	Jumlah Harga Rp	PPN/Rp		PPH/Rp
Pembuatan Imtek/ Air Bersih :									
Pasir Uruk	1224	75.000	91.800.000	162,5	50.000	8.125.500	1.377.000	-	82.297.500
Rehab Kantor Desa :									
Tegel Keramik (0,60x0,60)	142	180.000	25.560.000	102	142.000	14.484.000	2.323.636	697.091	8.055.273
Penghamparan Jalan Tani :									
Sirtu	106,8	100.000	10.680.000	47	50.000	2.350.000	-	160.200	8.169.800
Jumlah									98.522.573

- Bahwa terdapat selisih kemahalan harga upah kerja pada
pelaksanaan pekerjaan pembangunan rehab Kantor Desa dan Penghamparan
Jalan Tani, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) Upah kerja Rehab Kantor Desa, dengan anggaran yang telah
dibelanjaan sebesar Rp16.608.675,00 pada kenyataannya biaya
pembongkaran adalah sebesar Rp75.000,00 per orang/hari dimana
pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 10 hari oleh 5 orang sehingga
totalnya sebesar Rp75.000 x 10 hari x 5 orang = Rp3.750.000,00 dimana
dalam kuitansi yang ada untuk pembongkaran adalah sebesar
Rp7.740.000,00. Kemudian biaya pemasangan tegel adalah
Rp35.000,00 per dos sehingga 102 dos x Rp35.000,00 adalah sebesar
Rp3.570.000,00 sehingga ada selisih, yaitu Rp16.608.675,00 -
Rp3.750.000,00 – Rp3.570.000,00 = Rp9.288.675,00;



b) Upah kerja Penghamparan Jalan Tani, dengan pembelanjaan sebesar Rp2.320.000,00, yang pada kenyataannya hanya dibayarkan sebesar Rp70.000,00 per orang yang diberikan kepada 5 orang sehingga totalnya adalah Rp350.000,00 sehingga terdapat selisih yaitu $Rp2.320.000,00 - Rp350.000,00 = Rp1.970.000,00$ -

sehingga total selisih pembayaran upah kerja Rehab Kantor Desa dan Penghamparan jalan Tani adalah $Rp9.288.675,00 + Rp1.970.000,00 = Rp11.258.675,00$;

- Bahwa terdakwa Marten Tibe dalam kapasitasnya selaku Bendahara Desa Meko yang tugas pokoknya menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBD Desa, juga bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pembangunan Desa Meko, yaitu menyiapkan Tenaga Kerja untuk pelaksanaan Rehab Kantor dan Penghamparan Jalan Tani;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2015 pada Bidang pelaksanaan Pembangunan sejumlah Rp328.459.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang dibuat dan ditandatangani oleh Marten Tibe selaku Bendahara Desa Meko bersama-sama dengan Cornelis Gintu selaku Kepala Desa Meko bertentangan dengan fakta pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang mana terdapat belanja fiktif pengadaan pasir uruk untuk timbunan pipa air bersih pada pembuatan air bersih serta selisih lebih jumlah material yang dibeli dan kemahalan harga pembelian pasir uruk, sirtu dan tegel pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Air Bersih, Rehab Kantor Desa dan Penghamparan Jalan Tani senilai Rp98.522.573,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), dimana hal tersebut dikarenakan jumlah dan harga material pasir uruk per M3 yang dicantumkan dalam kwitansi lebih banyak dan atau pembelian lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah dan harga material pasir uruk setempat per M3 yang dibeli, demikian juga jumlah dan harga tehel per dos yang dicantumkan dalam kwitansi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah dan harga setempat, dan demikian juga terdapat selisih kemahalan upah kerja Rehab kantor Desa dan Penghamparan jalan Tani senilai Rp11.258.675,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupaiah), sehingga total



selisih pembelian material dan upah kerja pembuatan air bersih, rehab kantor serta penghamparan jalan tani senilai Rp109.781.248,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa untuk mendukung Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2015, yang akan diserahkan ke-Pemerintah Desa Kabupaten Poso, Terdakwa Marten Tibe selaku bendahara Meko telah membuat data dukung berupa *kwitansi fiktif* yang mana kwitansi tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa Marten Tibe selaku Bendahara Desa Meko yang telah disetujui oleh Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko antara lain sebagai berikut, kwitansi fiktif pengadaan Pasir Uruk Tahun Anggaran 2015, yaitu:

No	Tanggal	PERUNTUKAN	PENERIMA	JUMLAH	
1	7 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 115 m3 x 75.000	Wayan Diana	Rp	8.625.000
2	14 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 156 m3 x 75.000	Wayan Diana	Rp	11.700.000
3	12 Desember 2015	Tanpa keterangan	Wayan Diana	Rp	8.400.000
4	7 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 106 m3 x 75.000	Ketut Tunas	Rp	7.950.000
5	14 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 165 m3 x 75.000	Ketut Tunas	Rp	12.375.000
6	14 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 112 m3 x 75.000	Tantro	Rp	8.400.000
7	14 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 112 m3 x 75.000	Ketut Tunas	Rp	8.400.000
8	26 Desember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 124 m3 x 75.000	Tantro	Rp	9.300.000
9	31 Desember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 106 m3 x 75.000	Tantro	Rp	7.950.000
10.	31 Juli 2015	Upah pemasangan tehel keramik	Dewa Putu Suardana	Rp	8.385.000
(yang bersangkutan hanya menerima Rp 3.850.000,00 selisih Rp4.535.000,00)					
Jumlah				Rp	83.100.000,00

- Bahwa Perbuatan Marten Tibe selaku Bendahara Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso bersama-sama dengan saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko bertentangan dengan:
 1. Terjadi penggunaan dana sebesar Rp109.781.248,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2015 dan dengan sengaja membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Meko Tahun Anggaran 2015 yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan hal



tersebut bertentangan dengan Pasal 29 huruf a, b dan c Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: “Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya”.
2. Bahwa terdakwa Marten Tibe membuat dan menandatangani kwitansi fiktif, serta penggunaan dana tersebut tidak disertai dengan bukti pendukung yang sebenarnya hal ini tidak sesuai dengan: Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan: Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Bahwa Terdakwa Marten Tibe dalam kapasitasnya selaku Bendahara Desa Meko yang tugas pokoknya menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBD Desa, juga bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pembangunan Desa Meko yaitu menyiapkan Tenaga kerja untuk pelaksanaan Rehab kantor dan Penghamparan jalan Tani hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Bahwa Cornelis Gintu selaku kepala Desa Meko dalam melaksanakan pembangunan Penghamparan jalan Tani tidak melibatkan perangkat Desa Meko, hal ini tidak sesuai dengan pasal 81 ayat 1 & 2 UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara cq. Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso, yaitu sebesar Rp109.781.248 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Marten Tibe als Marten dalam kapasitasnya selaku Bendahara Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat Kab. Poso berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meko Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Kepala Desa Meko Nomor 188.45/1/DS-MK/II/2014 tanggal 08 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Meko Kec. Pamona Barat Kabupaten Poso, bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Cornelis Gintu selaku Kepala Desa Meko (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2015 Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso mengelola Dana sebesar Rp565.299.195,84 yang mana dan tersebut terdiri dari Dana Desa Sebesar Rp294.469.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp20.160.251,00, Bagian dari Hasil Pajak & Distribusi Daerah Kabupaten Rp250.669.944,84 serta ditambah bantuan dari propinsi sebesar Rp10.000.000,00 yang mana dana tersebut masuk kedalam rekening Desa Meko pada BRI Poso Nomor 5205-01 003432-53-8.
- Bahwa adapun penggunaan dana sebesar Rp565.299.195,84 sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Desa Meko Nomor 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meko Tahun Anggaran 2015 terdiri yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp221.439.758,75 + Rp10.000.000,00 = Rp231.439.758,75,
- b. Bidang Pembangunan Rp328.469.000,00 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp12.456.486,00;
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp2.993.951,00;
 - Dari Dana Pembangunan Rp328.469.000,00 dipergunakan untuk beberapa kegiatan:
 - a. Pembangunan air bersih sebesar Rp250.063.750,00 (dua ratus lima puluh juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Pembangunan Plat Deker 2 (dua) buah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah;
 - c. Rehab Kantor Desa Rp44.405.250,00 (empat puluh empat juta empat ratus lima ribu dua ratus lima puluh);
 - d. Penghamparan Jalan Tani Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa proses pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ APBDes khusus untuk Dana Pembangunan Desa Meko sebesar Rp328.469.000,00 oleh Terdakwa Martin Tibe selaku Bendahara Desa Meko bersama-sama dengan saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap, yaitu:
 - 1). Pencairan Tahap 1 (pertama) sebesar 40%, terlebih dahulu terdakwa Marten Tibe meminta surat rekomendasi persetujuan pencairan DD tanggal 3 Juni 2015 tahun anggaran 2015 setelah disetujui terdakwa membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 320/20/Meko/2015 tanggal 8 Juni 2015 dilengkapi dengan surat permintaan pengajuan SPP alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko dilengkapi dengan surat permintaan tanggung jawab mutlak penerimaan dana desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu, dilengkapi dengan SK Kepala Desa dan SK Bendahara, kemudian dilengkapi dengan fotocopy buku rekening dan nota kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten Poso Tahun Anggaran 2015, selanjutnya perlengkapan tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa Meko setelah diverifikasi selanjutnya Terdakwa ajukan ke Bupati Poso melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso dan diverifikasi oleh Bagian

Halaman 14 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Pemerintah Desa sesuai pengajuan Terdakwa di dalam SPP, yaitu sebesar Rp117.787.600,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), setelah disetujui kemudian Terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8. Untuk pencairan alokasi dana desa (ADD) pada tahap I (satu) sebesar 40% Terdakwa telah mencairkan sebesar Rp100.267.977,94 (seratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh empat sen), dengan proses pencairan sama dengan pencairan Dana Desa, Terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8;

- 2). Pencairan Tahap II (dua) sebesar 40%, terlebih dahulu Terdakwa minta surat rekomendasi persetujuan pencairan Dana Desa tanggal 30 September 2015 Tahun Anggaran 2015, setelah disetujui Terdakwa membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 320/27/Meko/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dilengkapi dengan surat permintaan pengajuan SPP alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko dilengkapi dengan surat permintaan tanggung jawab mutlak penerimaan dana desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu, dilengkapi dengan SK Kepala Desa dan SK Bendahara, kemudian dilengkapi dengan fotocopy buku rekening dan nota kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2015, selanjutnya perlengkapan tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa Meko, setelah diverifikasi selanjutnya Terdakwa ajukan ke Bupati Poso melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso dan diverifikasi oleh Bagian Keuangan Pemerintah Desa, sesuai pengajuan Terdakwa di dalam SPP yaitu sebesar Rp117.787.600,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setelah disetujui kemudian Terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8. Untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap 2 (dua) sebesar 40% Terdakwa telah mencairkan sebesar Rp100.267.977,94 (seratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah) dengan proses pencairan sama dengan pencairan

Halaman 15 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa, Terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8.

- 3). Pencairan Tahap III (tiga) sebesar 20%, terlebih dahulu Terdakwa minta surat rekomendasi persetujuan pencairan Dana Desa tanggal 3 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015, setelah disetujui Terdakwa membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 320/018/Meko/2015 tanggal 4 Desember 2015 dilengkapi dengan surat permintaan pengajuan SPP Alokasi Dana Desa yang ditanda-tangani oleh Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko dilengkapi dengan surat permintaan tanggung jawab mutlak penerimaan dana desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu, dilengkapi dengan SK Kepala Desa dan SK Bendahara, kemudian dilengkapi dengan fotocopy buku rekening dan nota kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2015 selanjutnya perlengkapan tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa Meko, setelah diverifikasi selanjutnya Terdakwa ajukan ke Bupati Poso melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso dan diverifikasi oleh Bagian Keuangan Pemerintah Desa sesuai pengajuan Terdakwa di dalam SPP, yaitu sebesar Rp58.893.800,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), setelah disetujui kemudian Terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8.
- Untuk pencairan alokasi dana desa (ADD) pada tahap 3 (tiga) sebesar 20% Terdakwa telah mencairkan sebesar Rp50.133.988,96 (lima puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen). Dengan proses pencairan sama dengan pencairan Dana Desa, Terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01003432-53-8.
- Bahwa Terdakwa Marten Tibe selaku Bendahara Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso bersama-sama saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko telah membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Halaman 16 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja Desa Tahun Anggaran 2015 antara lain Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa TA.2015 sejumlah Rp328.459.000,00 yang terdiri dari:

N0	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH KURANG
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 328.469.000,00	Rp 281.794.950,00	Rp 46.674.050,00
1	Pembuatan Imtek dan pengadaan pipa air bersih	Rp 250.063.750,00	Rp 203.390.000,00	Rp 46.673.050,00
2	Belanja Barang dan jasa	Rp 54.878.750,00	Rp 8.205.000,00	Rp 46.673.750,00
	• Upah kerja pembuatan imtek	Rp 8.213.750,00	Rp 8.205.000,00	Rp 8.750,00,00
	• Upah kerja	Rp 46.665.000,00	Rp -	Rp 46.665.000,00
3	Belanja Modal	Rp 195.185.000,00	Rp 195.185.000,00	Rp -
	• Kawat bronjong 521,25 Kg x @ Rp17.650,-	Rp 9.200.000,00	Rp 9.200.000,00	Rp -
	• Baru 38 M3 x @ Rp125.000,-	Rp 4.750.000,00	Rp 4.750.000,00	Rp -
	• Pipa Besi 6, 1 Btng x @ Rp1.850.000,-	Rp 1.850.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp -
	• Stop Kran 1 Bh x @ Rp675.000,-	Rp 675.000,00	Rp 675.000,00	Rp -
	• Tang 2 Bh x 2 Rp30.000,-	Rp -	Rp -	Rp -
	• Linggis 2 Bh x @ Rp60.000,-	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp -
	• Palu-Palu 2 Bh x @ Rp30.000,-	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	Rp -
	• Pipa besi 6,2 Btng x @ Rp1.850.000,-	Rp 3.700.000,00	Rp 3.700.000,00	Rp -
	• Pipa PVC 6 SNI 84 Btng x 2 Rp950.000,-	Rp 79.800.000,00	Rp 79.800.000,00	Rp -
	• Flens 6, 1 Pasang x 2 Rp150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp -
	• Stop Kran 6, 1 Bh x @ Rp750.000,-	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Rp -
	• Over Shock 6-9, 1 Bh x @ Rp75.000,-	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	Rp -
	• Lem Pipa 20 Kg x @ Rp60.000,-	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp -
	• Baut 17, 8 Bh x 2 Rp7.500,-	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	Rp -
	• Pasir Uruk 1224 M3 x @ Rp75.000,00	Rp 91.800.000,00	Rp 91.800.000,00	Rp -
	• Pacul 6 BH x @ Rp75.000,-	Rp 225.000,00	Rp 225.000,00	Rp -
	• Pakuel 6 Bh x @ Rp65.000,-	Rp 390.000,00	Rp 390.000,00	Rp -
	• Skop 3 Bh x @ Rp75.000,-	Rp -	Rp -	Rp -
	• Linggis 3 Bh x @ Rp60.000,-	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp -
	• Papan Proyek 1 Unit	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp -
4	Rehab Kantor Desa	Rp 44.405.250,00	Rp 44.450.250,00	Rp -
5	Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.608.675,00	Rp 16.608.675,00	Rp -
	• Upah Kerja	Rp 16.608.675,00	Rp 16.608.675,00	Rp -
6	Belanja Modal	Rp 27.796.575,00	Rp 27.796.575,00	Rp -
	• Tehel Keramik 60x60, 142 Dos @ Rp180.00,-	Rp 25.560.000,00	Rp 25.560.000,00	Rp -
	• Semen 24 Zak x @ Rp75.000,-	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp -
	• Semen Warna 16,85 Kg x @ Rp15.000,-	Rp 252.750,00	Rp 252.750,00	Rp -
	• Pasir Pasang 2451 M3 x @ Rp75.000,-	Rp 183.825,00	Rp 183.825,00	Rp -
7	Pembangunan Plat Deker 2 (Buah)	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp -
8	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -
	• Upah Kerja	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -
9	Belanja Modal	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -
	• Besi 12, 16 Btng x Rp122.500,00 x 2 Plat	Rp 3.920.000,00	Rp 3.920.000,00	Rp -

Halaman 17 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Deker					
	• Semen 14 Zak x @ Rp75.000,00 x 2 Plat Deker	Rp	2.100.000,00	Rp	2.100.000,00	Rp -
	• Batu 6 M3 x @ Rp120.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00	Rp -
	• Pasir 6 M3 x @ Rp100.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	1.200.000,00	Rp	1.200.000,00	Rp -
	• Papan Mail x 2 Bh Plat Deker	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00	Rp -
	• Paku 3 Kg x 2 Rp20.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	120.000,00	Rp	120.000,00	Rp -
	• Bendrat 3 Kg x @ Rp25.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	Rp -
	• Sekop 2 Bh x 2 Rp80.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	-	Rp	-	Rp -
	• Tali 1 Roll x Rp10.000,-	Rp	10.000,00	Rp	-	Rp -
	• Ember 4 Bh x @ Rp15.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	-	Rp	-	Rp -
10	Penghamparan Jalan	Rp	13.000.000,00	Rp	13.000.000,00	Rp -
11	Belanja Barang Jasa	Rp	2.320.000,00	Rp	2.320.000,00	Rp -
	• Upah Kerja	Rp	2.320.000,00	Rp	2.320.000,00	Rp -
12	Belanja Modal	Rp	10.680.000,00	Rp	10.680.000,00	Rp -
	• Sirtu 106,8 M3 x 2 Rp100.000,-	Rp	10.680.000,00	Rp	10.680.000,00	Rp -
13	Pengadaan Mobiler Posyandu	Rp	6.000.000,00	Rp	5.999.700,00	Rp 300,00
14	Belanja Modal	Rp	6.000.000,00	Rp	5.999.700,00	Rp 300,00
	• Mobiler Posyandu	Rp	6.000.000,00	Rp	5.999.700,00	Rp 300,00

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan Pemeriksaan Kuantitas Pekerjaan pada lokasi pembangunan Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso, dengan perhitungan volume material diperoleh hasil sebagai berikut:

4. Pembuatan Intek dan Pengadaan pipa air bersih khusus Volume Timbunan pasir uruk dianggarkan 1224 M3 x @ Rp75.000,00 berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum bahwa Volume Timbunan pasir uruk Ruas 1 (satu) sebanyak 93,68 M3 dan Volume Timbunan pasir uruk Ruas 2 (dua) sebanyak 68,63 M3 total 162,51 M3. yaitu

Volume Timbunan pasir Galian pipa Desa Meko Ruas I pada pembangunan air bersih tahun anggaran 2015.

Panjang (M)	Luas Galian /Timbunan				Luasan pipa 4 “	Volume Timbunan m3)
	Lebar		Tinggi (m)	Luasan (m2)		
	Atas (m)	Bawah (m)				
STA 0+50						5,59
STA 0+100						5,59
STA 0+150						5,59
STA 0+200						5,59
STA 0+250						5,59
STA 0+300						5,59

Halaman 18 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 0+400	0,5	0,3	0,3	0,12	0,08	5,59
STA 0+450						5,59
STA 0+600						5,59
STA 0+650						5,59
STA 0+700						5,59
STA 0+750						5,59
STA 0+800						4,63
STA 0+836					Total	93,88

Volume Timbunan pasir Ruas Galian pipa Desa Meko Ruas II pada pembangunan air bersih tahun anggaran 2015.

Panjang (M)	Luas galian /timbunan				Luasan Pipa 4"	Volume Timbunan m3)
	Lebar (m)		Tinggi	Luasan (m2)		
	Atas (m)	Bawah (m)				
STA 0+50						4,40
STA 0+100						4,40
STA 0+150						4,40
STA 0+200						4,40
STA 0+250						4,40
STA 0+300						4,40
STA 0+400	0,5	0,3	0,3	0,12	0,03	4,40
STA 0+450						4,40
STA 0+600						4,40
STA 0+650						4,40
STA 0+700						4,40
STA 0+750						4,40
STA 0+779						4,40
					Total	68,63

Sehingga total volume timbunan Ruas I & 2 adalah $68,63 + 93,88 = 162,51$

5. Rehab Kantor Desa dalam LHP Tehel keramik 60x60, sebanyak 142 dos @Rp180.000/dos = Rp25.560.000 hasil perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Dinas PU Keramik 60x60, hanya 102 dos yaitu

Pemasangan lantai Keramik (60x60) Rehab Kantor Desa Meko Tahun 2015:

Nama ruangan	Ukuran Ruangan			Ukuran keramik (0,60x0,60)	Jumlah pemakaian keramik	
	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)		Buah	Dos
• Teras	2,8	1,7	4,76		13	3
• Bangunan	14,9	7,6	113,24		315	79
• Dapur	7,4	2,0	14,80		41	10
Faktor keamanan						10
Total			132,8	Total	369	102

6. Penghamparan jalan dalam LHP sirtu 106,8 M3 x Rp100.000,00 = Rp10.680.000,- hasil perhitungan ahli dari PU sirtu 47 M3, volume timbunan sirtu jalan Desa Meko tahun 2015 :

Panjang (m)	Lebar (m)	Tebal (m)	Volume (m3)
STA 0+50	3	0,1	15
STA 0+100	2,5	0,1	12,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 0+150	2,3	0,1	11,5
STA 0+190	2	0,1	8
Total Volume (m3)			47

- Bahwa dari hasil perhitungan volume Material yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Poso dikalikan dengan harga setempat diperoleh selisih sebagai berikut:

Pekerjaan/ Material	Jumlah Mate- rial M3/ dos	Sesuai bukti belanja		Yang seharusnya Harga beli setempat			Potong pajak		Selisih Lebih/ Rp
		Harga/ M3/Rp	Jumlah Harga	Jumlah Material Yang dibeli/ M3/Dos	Harga/ M3/Rp Dos	Jumlah Harga Rp	PPN/Rp	PPH/Rp	
Pembuatan Imtek/ Air Bersih :									
Pasir Uruk	1224	75.000	91.800.000	162,5	50.000	8.125.500	1.377.000	-	82.297.500
Rehab Kantor Desa :									
Tegel Keramik (0,60x0,60)	142	180.000	25.560.000	102	142.000	14.484.000	2.323.636	697.091	8.055.273
Penghamparan Jalan Tani :									
Sirtu	106,8	100.000	10.680.000	47	50.000	2.350.000	-	160.200	8.169.800
Jumlah									98.522.573

- Bahwa terdapat selisih kemahalan harga upah kerja pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan rehab kantor Desa dan Penghamparan jalan Tani, dengan perhitungan sebagai berikut :

a) Upah kerja Rehab Kantor Desa, dengan anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp16.608.675,00, pada kenyataannya biaya pembongkaran adalah sebesar Rp75.000,00 per orang/hari dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 10 hari oleh 5 orang sehingga totalnya sebesar Rp75.000,00 x 10 hari x 5 orang = Rp3.750.000,00 dimana dalam kuitansi yang ada untuk pembongkaran adalah sebesar Rp7.740.000,00. Kemudian biaya pemasangan tegel adalah Rp35.000,00 per dos sehingga 102 dos x Rp35.000,00 adalah sebesar Rp3.570.000,00 sehingga ada selisih yaitu Rp16.608.675,00-Rp3.750.000,00-Rp3.570.000,00 = Rp9.288.675,00;

b) Upah kerja Penghamparan Jalan Tani, dengan pembelanjaan sebesar Rp2.320.000,00, yang pada kenyataannya hanya dibayarkan sebesar Rp70.000,00 per orang yang diberikan kepada 5 orang sehingga totalnya adalah Rp350.000,00 sehingga terdapat selisih yaitu Rp2.320.000,00-Rp350.000,00 = Rp1.970.000,00;

Sehingga Total selisih pembayaran upah kerja Rehab kantor Desa dan Penghamparan Jalan Tani adalah Rp9.288.675,00+Rp1.970.000,00 = Rp11.258.675,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Marten Tibe dalam kapasitasnya selaku bendahara Desa Meko yang tugas pokoknya menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBD Desa, juga bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pembangunan Desa Meko yaitu menyiapkan Tenaga kerja untuk pelaksanaan Rehab kantor dan Penghamparan jalan Tani;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Tahun anggaran 2015 pada Bidang pelaksanaan Pembangunan sejumlah Rp328.459.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang dibuat dan ditandatangani oleh Marten Tibe selaku Bendahara Desa Meko bersama-sama dengan Cornelis Gintu selaku Kepala Desa Meko bertentangan dengan fakta pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang mana terdapat belanja fiktif pengadaan pasir uruk untuk timbunan pipa air bersih pada pembuatan air bersih serta selisih lebih jumlah material yang dibeli dan Kemahalan harga pembelian pasir uruk, Sirtu dan tegel pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan air bersih, rehab kantor Desa dan Penghamparan jalan Tani senilai Rp98.522.573,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), dimana hal tersebut dikarenakan jumlah dan harga material pasir uruk per M3 yang dicantumkan dalam kwitansi lebih banyak dan atau pembelian lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah dan harga material pasir uruk setempat per M3 yang dibeli, demikian juga jumlah dan harga tehel per dos yang dicantumkan dalam kwitansi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah dan harga setempat, dan demikian juga terdapat selisih kemahalan upah kerja Rehab kantor Desa dan Penghamparan jalan Tani senilai Rp11.258.675,- (sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupaiah). Sehingga total selisih pembelian Material dan upah kerja pembuatan air bersih, rehab kantor serta Penghamparan Jalan Tani senilai Rp109.781.248,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa untuk mendukung Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Meko Kecamatan

Halaman 21 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamona Barat Kabupaten Poso Tahun anggaran 2015, yang akan diserahkan Ke-Pemerintah Desa Kabupaten Poso, terdakwa Marten Tibe selaku bendahara Meko telah membuat data dukung berupa kwitansi fiktif yang mana kwitansi tersebut dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh terdakwa Marten Tibe selaku Bendahara Desa Meko yang telah disetujui oleh Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko antara lain sebagai berikut:

Kwitansi Fiktif pengadaan Pasir Uruk tahun Anggaran 2015, yaitu:

No	Tanggal	PERUNTUKAN	PENERIMA	JUMLAH	
1	7 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 115 m3 x 75.000	Wayan Diana	Rp	8.625.000
2	14 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 156 m3 x 75.000	Wayan Diana	Rp	11.700.000
3	12 Desember 2015	Tanpa keterangan	Wayan Diana	Rp	8.400.000
4	7 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 106 m3 x 75.000	Ketut Tunas	Rp	7.950.000
5	14 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 165 m3 x75.000	Ketut Tunas	Rp	12.375.000
6	14 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 112 m3 x75.000	Tantro	Rp	8.400.000
7	14 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 112 m3 x 75.000	Ketut Tunas	Rp	8.400.000
8	26 Desember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 124 m3 x75.000	Tantro	Rp	9.300.000
9	31 Desember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 106 m3 x75.000	Tantro	Rp	7.950.000
10.	31 Juli 2015	Upah pemasangan tehel keramik	Dewa Putu Suardana	Rp	8.385.000
(yang bersangkutan hanya menerima Rp 3.850.000,00 selisih Rp4.535.000,00)					
Jumlah				Rp	83.100.000,00

- Bahwa Perbuatan Marten Tibe selaku Bendara Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso bersama-sama dengan saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko bertentangan dengan:
- Bahwa Perbuatan Marten Tibe selaku Bendara Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso bersama-sama dengan saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko bertentangan dengan:
 1. Terjadi penggunaan dana sebesar Rp109.781.248 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana yang tertuang dalam APBD Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso Tahun Anggaran 2015 dan dengan sengaja membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa Meko Tahun Anggaran 2015 yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 29 huruf a, b dan c UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: "Kepala Desa dilarang:



- a) Merugikan kepentingan umum;
 - b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;
 - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya;
2. Bahwa terdakwa Marten Tibe selaku Bendahara Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso telah membuat dan menandatangani kwitansi fiktif, serta penggunaan dana tersebut tidak disertai dengan bukti pendukung yang sebenarnya hal ini tidak sesuai dengan:
- Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan:
- Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Bahwa terdakwa Marten tibe dalam kapasitasnya selaku bendahara Desa Meko yang tugas pokoknya menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBD Desa, juga bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pembangunan Desa Meko yaitu menyiapkan Tenaga kerja untuk pelaksanaan Rehab kantor dan Penghamparan jalan Tani hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Bahwa Cornelis Gintu selaku kepala Desa Meko dalam melaksanakan pembangunan Penghamparan jalan Tani tidak melibatkan perangkat Desa Meko, hal ini tidak sesuai dengan pasal 81 ayat 1 & 2 UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:
- a. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara cq. Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso yaitu sebesar Rp109.781.248,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Marten Tibe als Marten dalam kapasitasnya selaku Bendahara Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat Kab. Poso berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Meko Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Kepala Desa Meko Nomor 188.45/1/DS-MK/II/2014 tanggal 08 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Meko Kec. Pamona Barat Kabupaten Poso, bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Cornelis Gintu selaku Kepala Desa Meko (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2015 Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso mengelola Dana Sebesar Rp565.299.195,84 yang mana dan tersebut terdiri dari Dana Desa Sebesar Rp294.469.000,00, Alokasi Dana Desa Sebesar Rp20.160.251,00 Bagian dari hasil pajak & distribusi daerah Kabupaten Rp250.669.944,84 serta ditambah bantuan dari propinsi sebesar Rp10.000.000,00 Yang mana dana tersebut masuk kedalam rekening Desa Meko pada BRI Poso Nomor 5205-01 003432-53-8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penggunaan dana sebesar Rp565.299.195,84 sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Desa Meko Nomor 2 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meko Tahun Anggaran 2015 terdiri yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp221.439.758,75 + Rp10.000.000,00 = Rp231.439.758,75;
 - b. Bidang pembangunan Rp328.469.000,00;
 - c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp12.456.486,00;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp2.993.951,00;
- Dari Dana Pembangunan Rp328.469.000,00 dipergunakan untuk beberapa kegiatan:
 - a. Pembangunan Air Bersih sebesar Rp250.063.750,00 (dua ratus lima puluh juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Pembangunan Plat Deker 2 (dua) buah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Rehab kantor Desa Rp44.405.250,00 (empat puluh empat juta empat ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - d. Penghamparan jalan tani Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa proses pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes khusus untuk Dana Pembangunan Desa Meko sebesar Rp328.469.000,00 oleh Terdakwa Martin Tibe selaku Bendahara Desa Meko bersama-sama dengan saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko, dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap, yaitu:
 - 1). Pencairan Tahap 1 (pertama) sebesar 40 %, terlebih dahulu terdakwa Marten Tibe meminta surat rekomendasi persetujuan pencairan DD tanggal 3 Juni 2015 tahun anggaran 2015 setelah disetujui terdakwa membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 320/20/Meko/2015 tanggal 8 Juni 2015 dilengkapi dengan surat permintaan pengajuan SPP alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko dilengkapi dengan surat permintaan tanggung jawab mutlak penerimaan dana desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu, dilengkapi dengan SK Kepala Desa dan SK bendahara kemudian dilengkapi dengan fotocopy buku rekening dan nota kesepakatan antara pemerintah desa dan badan perwakilan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Kabupaten Poso

Halaman 25 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 selanjutnya perlengkapan tersebut diverifikasi oleh sekretaris Desa Meko setelah diverifikasi selanjutnya terdakwa ajukan ke Bupati Poso melalui kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten Poso dan diverifikasi oleh bagian keuangan pemerintah desa sesuai pengajuan terdakwa di dalam SPP yaitu sebesar Rp117.787.600,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setelah disetujui kemudian terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada Bank BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8;

- Untuk pencairan alokasi dana desa (ADD) pada tahap I (satu) sebesar 40% terdakwa telah mencairkan sebesar Rp100.267.977,94,-(seratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah). Dengan proses pencairan sama dengan pencairan Dana Desa, terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8.

- 2). Pencairan Tahap II (dua) sebesar 40 %, terlebih dahulu terdakwa minta surat rekomendasi persetujuan pencairan DD tanggal 30 September 2015 tahun anggaran 2015 setelah disetujui terdakwa membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 320/27/ Meko/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dilengkapi dengan surat permintaan pengajuan SPP alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko dilengkapi dengan surat permintaan tanggung jawab mutlak penerimaan dana desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu, dilengkapi dengan SK Kepala Desa dan SK bendahara kemudian dilengkapi dengan fotocopy buku rekening dan nota kesepakatan antara pemerintah desa dan badan perwakilan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Kabupaten Poso tahun anggaran 2015 selanjutnya perlengkapan tersebut diverifikasi oleh sekretaris Desa Meko setelah diverifikasi selanjutnya terdakwa ajukan ke Bupati Poso melalui kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Kabupaten Poso dan diverifikasi oleh bagian keuangan pemerintah desa sesuai pengajuan terdakwa di dalam SPP yaitu sebesar Rp117.787.600,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setelah disetujui kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairkan pada rekening Desa Meko pada Bank BRI Poso pada rekening Desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8;

- Untuk pencairan alokasi dana desa (ADD) pada tahap 2 (dua) sebesar 40% terdakwa telah mencairkan sebesar Rp100.267.977,94 (seratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah). Dengan proses pencairan sama dengan pencairan Dana Desa, terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada BRI Poso pada rekening desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8.

3). Pencairan Tahap III (tiga) sebesar 20%, terlebih dahulu terdakwa minta surat rekomendasi persetujuan pencairan DD tanggal 3 Desember 2015 tahun anggaran 2015 setelah disetujui terdakwa membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 320/018/Meko/2015 tanggal 4 Desember 2015 dilengkapi dengan surat permintaan pengajuan SPP alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko dilengkapi dengan surat permintaan tanggung jawab mutlak penerimaan dana desa yang ditandatangani oleh Corneles Gintu, dilengkapi dengan SK Kepala Desa dan SK bendahara kemudian dilengkapi dengan fotocopy buku rekening dan nota kesepakatan antara pemerintah desa dan badan perwakilan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten Poso tahun anggaran 2015 selanjutnya perlengkapan tersebut diverifikasi oleh sekretaris Desa Meko setelah diverifikasi selanjutnya terdakwa ajukan ke Bupati Poso melalui kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Kabupaten Poso dan diverifikasi oleh bagian keuangan pemerintah desa sesuai pengajuan terdakwa di dalam SPP yaitu sebesar Rp58.893.800,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) setelah disetujui kemudian terdakwa cairkan pada rekening Desa Meko pada Bank BRI Poso pada rekening desa Meko Nomor 5205-01 003432-53-8;

- Untuk pencairan alokasi dana desa (ADD) pada tahap 3 (tiga) sebesar 20% terdakwa telah mencairkan sebesar Rp50.133.988,96 (lima puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen). Dengan proses pencairan sama dengan pencairan Dana Desa. terdakwa cairkan pada rekening Desa

Halaman 27 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meko pada BRI Poso pada Rekening Desa Meko Nomor 5205-01003432-53-8;

- Bahwa Terdakwa Marten Tibe selaku Bendahara Desa Meko Kecamatan Pamona barat Kabupaten Poso bersama-sama saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko telah membuat dan menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2015 antara lain Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp328.459.000,00 yang terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH KURANG
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 328.469.000,00	Rp 281.794.950,00	Rp 46.674.050,00
1	Pembuatan Imtek dan pengadaan pipa air bersih	Rp 250.063.750,00	Rp 203.390.000,00	Rp 46.673.050,00
2	Belanja Barang dan jasa	Rp 54.878.750,00	Rp 8.205.000,00	Rp 46.673.750,00
	• Upah kerja pembuatan imtek	Rp 8.213.750,00	Rp 8.205.000,00	Rp 8.750,00,00
	• Upah kerja	Rp 46.665.000,00	-	Rp 46.665.000,00
3	Belanja Modal	Rp 195.185.000,00	Rp 195.185.000,00	-
	• Kawat bronjong 521,25 Kg x @ Rp17.650,-	Rp 9.200.000,00	Rp 9.200.000,00	-
	• Baru 38 M3 x @ Rp125.000,-	Rp 4.750.000,00	Rp 4.750.000,00	-
	• Pipa Besi 6, 1 Btng x @ Rp1.850.000,-	Rp 1.850.000,00	Rp 1.850.000,00	-
	• Stop Kran 1 Bh x @ Rp675.000,-	Rp 675.000,00	Rp 675.000,00	-
	• Tang 2 Bh x 2	-	-	-
	• Linggis 2 Bh x @ Rp60.000,-	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	-
	• Palu-Palu 2 Bh x @ Rp30.000,-	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	-
	• Pipa besi 6,2 Btng x @ Rp1.850.000,-	Rp 3.700.000,00	Rp 3.700.000,00	-
	• Pipa PVC 6 SNI 84 Btng x 2 Rp950.000,-	Rp 79.800.000,00	Rp 79.800.000,00	-
	• Flens 6, 1 Pasang x 2 Rp150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	-
	• Stop Kran 6, 1 Bh x @ Rp750.000,-	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-
	• Over Shock 6-9, 1 Bh x @ Rp75.000,-	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	-
	• Lem Pipa 20 Kg x @ Rp60.000,-	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	-
	• Baut 17, 8 Bh x 2 Rp7.500,-	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	-
	• Pasir Uruk 1224 M3 x @ Rp75.000,00	Rp 91.800.000,00	Rp 91.800.000,00	-
	• Pacul 6 BH x @ Rp75.000,-	Rp 225.000,00	Rp 225.000,00	-
	• Pakuel 6 Bh x @ Rp65.000,-	Rp 390.000,00	Rp 390.000,00	-
	• Skop 3 Bh x @ Rp75.000,-	-	-	-
	• Linggis 3 Bh x @ Rp60.000,-	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	-
	• Papan Proyek 1 Unit	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	-
4	Rehab Kantor Desa	Rp 44.405.250,00	Rp 44.450.250,00	-
5	Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.608.675,00	Rp 16.608.675,00	-
	• Upah Kerja	Rp 16.608.675,00	Rp 16.608.675,00	-
6	Belanja Modal	Rp 27.796.575,00	Rp 27.796.575,00	-



	• Tehel Keramik 60x60, 142 Dos @ Rp180.00,-	Rp	25.560.000,00	Rp	25.560.000,00	Rp	-
	• Semen 24 Zak x @ Rp75.000,-	Rp	1.800.000,00	Rp	1.800.000,00	Rp	-
	• Semen Warna 16,85 Kg x @ Rp15.000,-	Rp	252.750,00	Rp	252.750,00	Rp	-
	• Pasir Pasang 2451 M3 x @ Rp75.000,-	Rp	183.825,00	Rp	183.825,00	Rp	-
7	Pembangunan Plat Deker 2 (Buah)	Rp	15.000.000,00	Rp	15.000.000,00	Rp	-
8	Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	Rp	-
	• Upah Kerja	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	Rp	-
9	Belanja Modal	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000,00	Rp	-
	• Besi 12, 16 Btng x Rp122.500,00 x 2 Plat Deker	Rp	3.920.000,00	Rp	3.920.000,00	Rp	-
	• Semen 14 Zak x @ Rp75.000,00 x 2 Plat Deker	Rp	2.100.000,00	Rp	2.100.000,00	Rp	-
	• Batu 6 M3 x @ Rp120.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00	Rp	-
	• Pasir 6 M3 x @ Rp100.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	1.200.000,00	Rp	1.200.000,00	Rp	-
	• Papan Mail x 2 Bh Plat Deker	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00	Rp	-
	• Paku 3 Kg x 2 Rp20.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	120.000,00	Rp	120.000,00	Rp	-
	• Bendrat 3 Kg x @ Rp25.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	Rp	-
	• Sekop 2 Bh x 2 Rp80.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	• Tali 1 Roll x Rp10.000,-	Rp	10.000,00	Rp	-	Rp	-
	• Ember 4 Bh x @ Rp15.000,00 x 2 Bh Plat Deker	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Penghamparan Jalan	Rp	13.000.000,00	Rp	13.000.000,00	Rp	-
11	Belanja Barang Jasa	Rp	2.320.000,00	Rp	2.320.000,00	Rp	-
	• Upah Kerja	Rp	2.320.000,00	Rp	2.320.000,00	Rp	-
12	Belanja Modal	Rp	10.680.000,00	Rp	10.680.000,00	Rp	-
	• Sirtu 106,8 M3 x 2 Rp100.000,-	Rp	10.680.000,00	Rp	10.680.000,00	Rp	-
13	Pengadaan Mobiler Posyandu	Rp	6.000.000,00	Rp	5.999.700,00	Rp	300,00
14	Belanja Modal	Rp	6.000.000,00	Rp	5.999.700,00	Rp	300,00
	• Mobiler Posyandu	Rp	6.000.000,00	Rp	5.999.700,00	Rp	300,00

1. Pembuatan Imtek dan Pengadaan pipa air bersih khusus Volume Timbunan pasir uruk dianggarkan 1224 M3 x @ Rp75.000,00 berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum bahwa Volume Timbunan pasir uruk Ruas 1 (satu) sebanyak 93,68 M3 dan Volume Timbunan pasir uruk Ruas 2 (dua) sebanyak 68,63 M3 total 162,51 M3. yaitu Volume Timbunan pasir Galian pipa Desa Meko Ruas I pada pembangunan air bersih tahun anggaran 2015.

Panjang (M)	Luas Galian /Timbunan				Luasan pipa 4 “	Volume Timbunan m3)
	Lebar		Tinggi (m)	Luasan (m2)		
	Atas (m)	Bawah (m)				
STA 0+50						5,59
STA 0+100						5,59
STA 0+150						5,59



STA 0+200						5,59
STA 0+250						5,59
STA 0+300						5,59
STA 0+400	0,5	0,3	0,3	0,12	0,08	5,59
STA 0+450						5,59
STA 0+600						5,59
STA 0+650						5,59
STA 0+700						5,59
STA 0+750						5,59
STA 0+800						4,63
STA 0+836					Total	93,88

Volume Timbunan pasir Ruas Galian pipa Desa Meko Ruas II pada pembangunan air bersih tahun anggaran 2015.

Panjang (M)	Luas galian /timbunan				Luasan Pipa 4"	Volume Timbunan m3)
	Lebar (m)		Tinggi	Luasan (m2)		
	Atas (m)	Bawah (m)				
STA 0+50						4,40
STA 0+100						4,40
STA 0+150						4,40
STA 0+200						4,40
STA 0+250						4,40
STA 0+300						4,40
STA 0+400	0,5	0,3	0,3	0,12	0,03	4,40
STA 0+450						4,40
STA 0+600						4,40
STA 0+650						4,40
STA 0+700						4,40
STA 0+750						4,40
STA 0+779						4,40
					Total	68,63

Sehingga total volume timbunan Ruas I & 2 adalah $68,63 + 93,88 = 162,51$

2. Rehab Kantor Desa dalam LHP Tehel keramik 60x60, sebanyak 142 dos @Rp180.000/dos = Rp25.560.000 hasil perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Dinas PU Keramik 60x60, hanya 102 dos yaitu

Pemasangan lantai Keramik (60x60) Rehab Kantor Desa Meko Tahun 2015:

Nama ruangan	Ukuran Ruangan			Ukuran keramik (0,60x0,60)	Jumlah pemakaian keramik	
	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)		Buah	Dos
• Teras	2,8	1,7	4,76		13	3
• Bangunan	14,9	7,6	113,24		315	79
• Dapur	7,4	2,0	14,80		41	10
Faktor keamanan						10
Total			132,8	Total	369	102

3. Penghamparan jalan dalam LHP sirtu 106,8 M3 x Rp100.000,00 = Rp10.680.000,- hasil perhitungan ahli dari PU sirtu 47 M3, volume timbunan sirtu jalan Desa Meko tahun 2015 :

Panjang (m)	Lebar (m)	Tebal (m)	Volume (m3)
STA 0+50	3	0,1	15
STA 0+100	2,5	0,1	12,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 0+150	2,3	0,1	11,5
STA 0+190	2	0,1	8
Total Volume (m3)			47

- Bahwa dari hasil perhitungan volume Material yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Poso dikalikan dengan harga setempat diperoleh selisih sebagai berikut:

Pekerjaan/ Material	Jumlah Mate- rial M3/ dos	Sesuai bukti belanja		Yang seharusnya Harga beli setempat			Potong pajak		Selisih Lebih/ Rp
		Harga/ M3/Rp	Jumlah Harga	Jumlah Material Yang dibeli/ M3/Dos	Harga/ M3/Rp Dos	Jumlah Harga Rp	PPN/Rp	PPH/Rp	
Pembuatan Imtek/ Air Bersih :									
Pasir Uruk	1224	75.000	91.800.000	162,5	50.000	8.125.500	1.377.000	-	82.297.500
Rehab Kantor Desa :									
Tegel Keramik (0,60x0,60)	142	180.000	25.560.000	102	142.000	14.484.000	2.323.636	697.091	8.055.273
Penghamparan Jalan Tani :									
Sirtu	106,8	100.000	10.680.000	47	50.000	2.350.000	-	160.200	8.169.800
Jumlah									98.522.573

- Bahwa terdapat selisih kemahalan harga upah kerja pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan rehab kantor Desa dan Penghamparan jalan Tani, dengan perhitungan sebagai berikut :

a) Upah kerja Rehab Kantor Desa, dengan anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp16.608.675,00, pada kenyataannya biaya pembongkaran adalah sebesar Rp75.000,00 per orang/hari dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 10 hari oleh 5 orang sehingga totalnya sebesar $Rp75.000,00 \times 10 \text{ hari} \times 5 \text{ orang} = Rp3.750.000,00$ dimana dalam kuitansi yang ada untuk pembongkaran adalah sebesar Rp7.740.000,00. Kemudian biaya pemasangan tegel adalah Rp35.000,00 per dos sehingga $102 \text{ dos} \times Rp35.000,00$ adalah sebesar Rp3.570.000,00 sehingga ada selisih yaitu $Rp16.608.675,00 - Rp3.750.000,00 - Rp3.570.000,00 = Rp9.288.675,00$;

b) Upah kerja Penghamparan Jalan Tani, dengan pembelanjaan sebesar Rp2.320.000,00, yang pada kenyataannya hanya dibayarkan sebesar Rp70.000,00 per orang yang diberikan kepada 5 orang sehingga totalnya adalah Rp350.000,00 sehingga terdapat selisih yaitu $Rp2.320.000,00 - Rp350.000,00 = Rp1.970.000,00$;

Sehingga Total selisih pembayaran upah kerja Rehab kantor Desa dan Penghamparan Jalan Tani adalah $Rp9.288.675,00 + Rp1.970.000,00 = Rp11.258.675,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Marten Tibe dalam kapasitasnya selaku bendahara Desa Meko yang tugas pokoknya menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBD Desa, juga bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pembangunan Desa Meko yaitu menyiapkan Tenaga kerja untuk pelaksanaan Rehab kantor dan Penghamparan jalan Tani;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Tahun anggaran 2015 pada Bidang pelaksanaan Pembangunan sejumlah Rp328.459.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang dibuat dan ditandatangani oleh Marten Tibe selaku Bendahara Desa Meko bersama-sama dengan Cornelis Gintu selaku Kepala Desa Meko bertentangan dengan fakta pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang mana terdapat belanja fiktif pengadaan pasir uruk untuk timbunan pipa air bersih pada pembuatan air bersih serta selisih lebih jumlah material yang dibeli dan Kemahalan harga pembelian pasir uruk, Sirtu dan tegel pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan air bersih, rehab kantor Desa dan Penghamparan jalan Tani senilai Rp98.522.573,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), dimana hal tersebut dikarenakan jumlah dan harga material pasir uruk per M3 yang dicantumkan dalam kwitansi lebih banyak dan atau pembelian lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah dan harga material pasir uruk setempat per M3 yang dibeli, demikian juga jumlah dan harga tehel per dos yang dicantumkan dalam kwitansi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah dan harga setempat, dan demikian juga terdapat selisih kemahalan upah kerja Rehab kantor Desa dan Penghamparan jalan Tani senilai Rp11.258.675,- (sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). Sehingga total selisih pembelian Material dan upah kerja pembuatan air bersih, rehab kantor serta Penghamparan Jalan Tani senilai Rp109.781.248,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa untuk mendukung Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Meko Kecamatan

Halaman 32 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamona Barat Kabupaten Poso Tahun anggaran 2015, yang akan diserahkan Ke-Pemerintah Desa Kabupaten Poso, terdakwa Marten Tibe selaku bendahara Meko telah membuat data dukung berupa kwitansi fiktif yang mana kwitansi tersebut dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh terdakwa Marten Tibe selaku Bendahara Desa Meko yang telah disetujui oleh Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko antara lain sebagai berikut:

Kwitansi Fiktif pengadaan Pasir Uruk tahun Anggaran 2015, yaitu:

No	Tanggal	PERUNTUKAN	PENERIMA	JUMLAH
1	7 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 115 m3 x 75.000	Wayan Diana	Rp 8.625.000
2	14 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 156 m3 x 75.000	Wayan Diana	Rp 11.700.000
3	12 Desember 2015	Tanpa keterangan	Wayan Diana	Rp 8.400.000
4	7 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 106 m3 x 75.000	Ketut Tunas	Rp 7.950.000
5	14 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 165 m3 x 75.000	Ketut Tunas	Rp 12.375.000
6	14 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 112 m3 x 75.000	Tantro	Rp 8.400.000
7	14 Nopember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 112 m3 x 75.000	Ketut Tunas	Rp 8.400.000
8	26 Desember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 124 m3 x 75.000	Tantro	Rp 9.300.000
9	31 Desember 2015	Pengadaan pasir uruk sebanyak 106 m3 x 75.000	Tantro	Rp 7.950.000
10.	31 Juli 2015	Upah pemasang tehel keramik	Dewa Putu Suardana	Rp 8.385.000
(yang bersangkutan hanya menerima Rp 3.850.000,00 selisih Rp 4.535.000,00)				
Jumlah				Rp 83.100.000,00

- Bahwa Perbuatan Marten Tibe selaku Bendahara Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso bersama-sama dengan saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko bertentangan dengan:
- Bahwa Perbuatan Marten Tibe selaku Bendahara Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso bersama-sama dengan saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko bertentangan dengan:
 1. Terjadi penggunaan dana sebesar Rp109.781.248 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana yang tertuang dalam APBD Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso Tahun Anggaran 2015 dan dengan sengaja membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa Meko Tahun Anggaran 2015 yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 29 huruf a, b dan c UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: "Kepala Desa dilarang:



- a) Merugikan kepentingan umum;
 - b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;
 - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya;
2. Bahwa terdakwa Marten Tibe selaku Bendahara Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso telah membuat dan menandatangani kwitansi fiktif, serta penggunaan dana tersebut tidak disertai dengan bukti pendukung yang sebenarnya hal ini tidak sesuai dengan:
- Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan:
- Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
3. Bahwa terdakwa Marten tibe dalam kapasitasnya selaku bendahara Desa Meko yang tugas pokoknya menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBD Desa, juga bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pembangunan Desa Meko yaitu menyiapkan Tenaga kerja untuk pelaksanaan Rehab kantor dan Penghamparan jalan Tani hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Bahwa Cornelis Gintu selaku kepala Desa Meko dalam melaksanakan pembangunan Penghamparan jalan Tani tidak melibatkan perangkat Desa Meko, hal ini tidak sesuai dengan pasal 81 ayat 1 & 2 UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:
- a. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara cq. Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso yaitu sebesar Rp109.781.248,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);



*Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.***

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa MARTEN TIBE alias MARTENDari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa MARTEN TIBE alias MARTENtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTEN TIBE alias MARTENDengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa MARTEN TIBE alias MARTENmembayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Membebani Terdakwa MARTEN TIBE alias MARTENuntuk membayar uang pengganti sebesar Rp109.781.248,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan



hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa dokumen/surat, yaitu:

- 1). Fotocopy Peraturan Desa Meko Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meko Tahun Anggaran 2015;
- 2). Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meko Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015;
- 3). Foto Copy Surat Permintaan Membayar (SPP) Nomor 320/20/Meko/2015 tanggal 8 Juni 2015;
- 4). Fotocopy Surat Permintaan Pengajuan SPP Dana Desa tanggal 8 Juni 2015;
- 5). Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penerima Dana Desa tanggal 8 Juni 2015;
- 6). Fotocopy Rekomendasi Persetujuan Pencairan Dana ADD Tahun Anggaran 2015 tanggal 3 Juni 2015;
- 7). Fotocopy Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0660/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Kepala Desa Meko Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso;
- 8). Fotocopy Keputusan Kepala Desa Meko Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015;
- 9). Fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa Nomor 03/NK-DM/VI/2015;
- 10). Fotocopy Keputusan Kepala Desa Meko Nomor 188.45/1/DS-MK/II/2014 tanggal 8 Februari 2014;
- 11). Fotocopy Buku tabungan BRI Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso;
- 12). Fotocopy Surat Permintaan Membayar (SPP) Nomor 320/27/Meko/2015 tanggal 1 Oktober 2015;
- 13). Fotocopy Surat Permintaan Pengajuan SPP Dana Desa tanggal 1 Oktober 2015;
- 14). Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penerima Dana Desa tanggal 1 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15). Foto copy Rekomendasi Persetujuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 tahap II tanggal 30 September 2015;
- 16). Fotocopy Surat Keterangan Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Telah Mencapai 74% PBB Tahun 2015;
- 17). Fotocopy KTP Cornelis Gintu (Kades Meko) dan Marti Tibe (Bendahara Desa Meko);
- 18). Fotocopy Surat Permintaan Membayar (SPP) Nomor 320/018/Meko/2015 tanggal 4 Desember 2015;
- 19). Foto Copy Surat Permintaan Pengajuan SPP Dana Desa tanggal 4 Desember 2015;
- 20). Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penerima Dana Desa tanggal 4 Desember 2015;
- 21). Fotocopy Rekomendasi Persetujuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Tahap II tanggal 13 Desember 2015;
- 22). Fotocopy Surat Keterangan Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Telah Mencapai 93,20% PBB Tahun 2015;
- 23). Fotocopy Laporan Transaksi Tahun 2015, Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso pada Bank BRI;
- 24). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPH Tahun 2015 Untuk Pembayaran Sirtu Rp160.200,00 (seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- 25). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 Untuk Pengadaan Pasir Uruk Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 26). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN tahun 2015 Untuk Pengadaan Besi Plat Deker Rp178.182,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 27). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 Untuk Pembelian Semen Plat Deker Rp94.454,00 (sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- 28). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 Atas Pembelian Lem Pipa Rp109.090,00 (seratus sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah);
- 29). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 Atas Pembelian Besi 6 Inci Rp100.909,00 (seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 37 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 atas Pembelian Besi 6 Inci Rp336.363,70 (tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh sen);
- 31). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPH Tahun 2015 atas Pengadaan Semen Rehab Kantor Desa Rp55.984,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- 32). Fotocopy Bukti penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 atas Pengadaan Semen Plat deker Rp95.455,00 (sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- 33). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 atas Pembelian Besi Untuk Plat Deker Rp178.182,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 34). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN tahun 2015 atas Pengadaan Batu Imtek Rp431.818,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- 35). Fotocopy Bukti penerimaan Negara/PPN tahun 2015 atas pengadaan batu imtek Rp431.818,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- 36). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPH Pasal 21 atas Pembayaran Upah Tukang Pembuatan Plat Deiker Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 37). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/atas Pembelian Bunonjowe Rp250.909,00 (dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- 38). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/atas Pembelian Kawat Buronjong Rp836.364,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat);
- 39). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/atas Pengadaan Pipa Maspion Rp1.321.364,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- 40). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN atas Pembelian Pipa PVC 6 Inci Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 41). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPH Pasal 22 atas Pembelian Pipa PVC 6 Inci Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN atas Pengadaan Pipa Besi 6 Inci Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 43). Bukti Penerimaan Negara/PPH Pasal 22 atas Pembayaran Sirtu Penghamparan Jalan Tani Rp160.200,00 (seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- 44). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN atas Pengadaan Semen Rehab Kantor Desa Rp186.614,00 (seratus delapan puluh enam ratus empat belas rupiah);
- 45). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN atas Pengadaan Semen Rehab Kantor Desa Rp186.614,00 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah);
- 46). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/atas Pengadaan Pipa Besi Rp168.182,00 (seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua);
- 47). Fotocopy Bukti penerimaan Negara/atas Pengadaan Tehel Rehab Kantor Desa Rp2.323.636,00 (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- 48). Fotocopy Bukti penerimaan Negara/atas Pengadaan Batu IMTEK Rp129.545,00 (seratus dua puluh sembilan lima ratus empat puluh lima rupiah);
- 49). Fotocopy Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2015;
- 50). Fotocopy Kwitansi Tanggal 7 November 2015 sebesar Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pengadaan Pasir Uruk 106 m³ x Rp75.000,00, Penerima: Ketut Tunas;
- 51). Fotocopy Kwitansi Tanggal 7 November 2015 sebesar Rp8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pengadaan Pasir Uruk 115 m³ x Rp75.000,00, Penerima: Wayana Diana;
- 52). Fotocopy Kwitansi Tanggal 14 November 2015 sebesar Rp12.375.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk Pengadaan Pasir Uruk 165 m³ x 75.000,00, Penerima: Ketut Tunas;
- 53). Fotocopy Kwitansi Tanggal 14 November 2015 sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Pasir Uruk 156 m³ x 75.000,00, Penerima: Wayana Diana;

Halaman 39 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54). Fotocopy Kwitansi Tanggal 14 November 2015 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Pasir Uruk 112 m3 x Rp75.000,00, Penerima: Tantro;
- 55). Fotocopy kwitansi tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan pasir uruk Tahap II TA 2015 Penerima Ari;
- 56). Fotocopy Kwitansi Tanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) Dana Desa Tahun 2015, Penerima: Wayan Diana;
- 57). Fotocopy Kwitansi Tanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) Pengadaan Pasir Uruk 112 m3 x Rp75.000,00, Penerima: Ketut Tunas;
- 58). Fotocopy Kwitansi Tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Dana APBN Tahap II Tahun 2015, Penerima: Wayan Diana;
- 59). Fotocopy Kwitansi tanggal 26 Desember 2015 sebesar Rp9.300.00,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupaiah) Pengadaan Pasir Uruk 124 m3 x Rp75.000,00, Penerima: Tantro;
- 60). Fotocopy Kwitansi Tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Pengadaan Pasir Uruk 106 m3 x Rp75.000,00 Penerima Tantro.

Barang Bukti Nomor 1). sampai dengan Nomor 60). tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa MARTEN TIBE Alias MARTENDibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN TIBE alias MARTEN tersebut diatas, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp109.781.248,00** (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). Fotocopy Peraturan Desa Meko Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meko Tahun Anggaran 2015;
- 2). Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meko Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015;
- 3). Foto Copy Surat Permintaan Membayar (SPP) Nomor 320/20/Meko/2015 tanggal 8 Juni 2015;
- 4). Fotocopy Surat Permintaan Pengajuan SPP Dana Desa tanggal 8 Juni 2015;
- 5). Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penerima Dana Desa tanggal 8 Juni 2015;
- 6). Fotocopy Rekomendasi Persetujuan Pencairan Dana ADD Tahun Anggaran 2015 tanggal 3 Juni 2015;
- 7). Fotocopy Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0660/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Kepala Desa Meko Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso;
- 8). Fotocopy Keputusan Kepala Desa Meko Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015;
- 9). Fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa Nomor 03/NK-DM/VI/2015;
- 10). Fotocopy Keputusan Kepala Desa Meko Nomor 188.45/1/DS-MK/II/2014 tanggal 8 Februari 2014;
- 11). Fotocopy Buku tabungan BRI Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso;

Halaman 41 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Fotocopy Surat Permintaan Membayar (SPP) Nomor 320/27/Meko/2015 tanggal 1 Oktober 2015;
- 13). Fotocopy Surat Permintaan Pengajuan SPP Dana Desa tanggal 1 Oktober 2015;
- 14). Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penerima Dana Desa tanggal 1 Oktober 2015;
- 15). Foto copy Rekomendasi Persetujuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 tahap II tanggal 30 September 2015;
- 16). Fotocopy Surat Keterangan Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Telah Mencapai 74% PBB Tahun 2015;
- 17). Fotocopy KTP Cornelis Gintu (Kades Meko) dan Marti Tibe (Bendahara Desa Meko);
- 18). Fotocopy Surat Permintaan Membayar (SPP) Nomor 320/018/Meko/2015 tanggal 4 Desember 2015;
- 19). Foto Copy Surat Permintaan Pengajuan SPP Dana Desa tanggal 4 Desember 2015;
- 20). Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penerima Dana Desa tanggal 4 Desember 2015;
- 21). Fotocopy Rekomendasi Persetujuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Tahap II tanggal 13 Desember 2015;
- 22). Fotocopy Surat Keterangan Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Telah Mencapai 93,20% PBB Tahun 2015;
- 23). Fotocopy Laporan Transaksi Tahun 2015, Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso pada Bank BRI;
- 24). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPH Tahun 2015 Untuk Pembayaran Sirtu sebesar Rp160.200,00 (seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- 25). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 Untuk Pengadaan Pasir Uruk sebesar Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 26). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN tahun 2015 Untuk Pengadaan Besi Plat Deker Rp178.182,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 27). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 Untuk Pembelian Semen Plat Deker sebesar Rp94.454,00 (sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Halaman 42 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 Atas Pembelian Lem Pipa sebesar Rp109.090,00 (seratus sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah);
- 29). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 Atas Pembelian Besi 6 Inci Rp100.909,00 (seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- 30). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 atas Pembelian Besi 6 Inci sebesar Rp336.363,70 (tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh sen);
- 31). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPH Tahun 2015 atas Pengadaan Semen Rehab Kantor Desa sebesar Rp55.984,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- 32). Fotocopy Bukti penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 atas Pengadaan Semen Plat deker sebesar Rp95.455,00 (sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- 33). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN Tahun 2015 atas Pembelian Besi Untuk Plat Deker sebesar Rp178.182,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 34). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN tahun 2015 atas Pengadaan Batu Imtek sebesar Rp431.818,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- 35). Fotocopy Bukti penerimaan Negara/PPN tahun 2015 atas pengadaan batu imtek sebesar Rp431.818,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- 36). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPH Pasal 21 atas Pembayaran Upah Tukang Pembuatan Plat Deiker sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 37). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/atas Pembelian Bunonjowe sebesar Rp250.909,00 (dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- 38). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/atas Pembelian Kawat Buronjong sebesar Rp836.364,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat);
- 39). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/atas Pengadaan Pipa Maspion sebesar Rp1.321.364,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN atas Pembelian Pipa PVC 6 Inci sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 41). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPH Pasal 22 atas Pembelian Pipa PVC 6 Inci sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 42). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN atas Pengadaan Pipa Besi 6 Inci sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 43). Bukti Penerimaan Negara/PPH Pasal 22 atas Pembayaran Sirtu Penghamparan Jalan Tani sebesar Rp160.200,00 (seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- 44). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN atas Pengadaan Semen Rehab Kantor Desa sebesar Rp186.614,00 (seratus delapan puluh enam ratus empat belas rupiah);
- 45). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/PPN atas Pengadaan Semen Rehab Kantor Desa sebesar Rp186.614,00 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah);
- 46). Fotocopy Bukti Penerimaan Negara/atas Pengadaan Pipa Besi Rp168.182,00 (seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua);
- 47). Fotocopy Bukti penerimaan Negara/atas Pengadaan Tehel Rehab Kantor Desa sebesar Rp2.323.636,00 (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- 48). Fotocopy Bukti penerimaan Negara/atas Pengadaan Batu IMTEK sebesar Rp129.545,00 (seratus dua puluh sembilan lima ratus empat puluh lima rupiah);
- 49). Fotocopy Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2015;
- 50). Fotocopy Kwitansi Tanggal 7 November 2015 sebesar Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pengadaan Pasir Uruk 106 m³ x Rp75.000,00, Penerima: Ketut Tunas;
- 51). Fotocopy Kwitansi Tanggal 7 November 2015 sebesar Rp8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pengadaan Pasir Uruk 115 m³ x Rp75.000,00, Penerima: Wayana Diana;
- 52). Fotocopy Kwitansi Tanggal 14 November 2015 sebesar Rp12.375.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

Halaman 44 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pengadaan Pasir Uruk 165 m3 x 75.000,00, Penerima: Ketut Tunas;

53). Fotocopy Kwitansi Tanggal 14 November 2015 sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Pasir Uruk 156 m3 x 75.000,00, Penerima: Wayana Diana;

54). Fotocopy Kwitansi Tanggal 14 November 2015 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Pasir Uruk 112 m3 x Rp75.000,00, Penerima: Tantro;

55). Fotocopy kwitansi tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan pasir uruk Tahap II TA.2015, Penerima Ari;

56). Fotocopy Kwitansi Tanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) Dana Desa Tahun 2015, Penerima: Wayan Diana;

57). Fotocopy Kwitansi Tanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) Pengadaan Pasir Uruk 112 m3 x Rp75.000,00, Penerima: Ketut Tunas;

58). Fotocopy Kwitansi Tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Dana APBN Tahap II Tahun 2015, Penerima: Wayan Diana;

59). Fotocopy Kwitansi tanggal 26 Desember 2015 sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) Pengadaan Pasir Uruk 124 m3 x Rp75.000,00, Penerima: Tantro;

60). Fotocopy Kwitansi Tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Pengadaan Pasir Uruk 106 m3 x Rp75.000,00 Penerima Tantro;

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 60) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 21 Agustus 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 5 September 2017;

Halaman 45 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 4 September 2017, dan Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani Penuntut Umum tanggal 25 September 2017, dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum, maupun Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur “perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”
Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana keterangan saksi Corneles Gintu, saksi Jasman Mojanggo dan saksi Yostan Roy Mbae yang bersesuaian dengan bukti bukti nota pembelian barang berupa pipa air dan lain-lain sejumlah Rp.73.528.200,- (bukti terlampir) terungkap bahwa sebagian besar dana sejumlah Rp. 109.781.248,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) bukan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa/Pembanding sebagaimana pernyataan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan”

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Meko yang bertugas sebagai pembantu kepala desa dalam penatausahaan administrasi keuangan dalam membuat laporan pertanggungjawaban APBDesa Meko tahun 2015 dan bukti-bukti pendukungnya yang dinyatakan fiktif adalah atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko. Dengan demikian Terdakwa telah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada



kepala desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Dengan demikian tidak tepat jika Judex Facti menempatkan Terdakwa /Pembanding selaku Pelaku (tidak jelas kategori sebagai pelaku utama, pelaku penyerta atau pelaku pembantu) karena tindakan dan perbuatan tersebut merupakan hasil dari konsultasi dan arahan dari saksi Corneles Gintu selaku Kepala Desa Meko, maka selayaknya jika Terdakwa dikategorikan sebagai Turut Serta atau Pelaku Pembantu;

3. Bahwa Terdakwa keberatan atas penjatuhan hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim yakni selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahan dan juga menyesali perbuatan semestinya hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tikpikor PN Palu untuk menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan sebagaimana dakwaan subsidair.

Bahwa Terdakwa juga keberatan atas vonis yang dijatuhkan Judex Facti, karena menurut Terdakwa hukuman tersebut adalah tidak adil dan vonis tersebut sangatlah berat untuk Terdakwa jalani, karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang bapak.

Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A/HI/Tipikor Palu, telah benar dalam menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan unsur yang telah didakwakan.

Bahwa dalam memori banding Terdakwa menyebutkan bahwa judex facti tingkat pertama tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang...dst. Hal tersebut adalah sudah masuk dalam ranah pemeriksaan tingkat Kasasi sebagaimana pasal 253 KUHP.

- 2 Dalam memori banding Terdakwa menyebutkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Bahwa hal tersebut tidak beralasan karena unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan pembanding sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu.

Bahwa mengenai bukti pendukung yang sekarang dilampirkan Terdakwa dalam memori banding, dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso tidak pernah dilaporkan ke Pemerintah Masyarakat Desa kabupaten Poso pada saat penyampaian laporan akhir tahun realisasi pelaksanaan Anggaran 2015, sehingga diduga bukti-bukti pendukung pembelian pipa yang dilampirkan oleh Terdakwa pada memori banding Pembanding dibuat setelah adanya temuan/pemeriksaan dilapangan dari Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena yang didampingi oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso dengan maksud untuk menutupi kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso.

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palu telah benar dalam penjatuhan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 15 Agustus 2017, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut

Halaman 48 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang disampaikan oleh Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai meori banding Terdakwa yang mengatakan bahwa judex facti tingkat pertama tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang...dst. Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah sudah masuk dalam ranah pemeriksaan tingkat Kasasi sebagaimana pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat kabupaten Poso telah merugikan masyarakat umum desa tersebut diatas dalam melakukan kegiatan pembangunan air bersih, rehab kantor desa dan penghamparan jalan tani sebesar Rp. 109.781.248,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan melakukan belanja fiktif pengadaan pasir uruk untuk timbunan pipa air bersih, sirtu dan tegel pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Air Bersih, Rehab Kantor Desa dan Penghamparan Jalan Tani, demikian juga jumlah dan harga tehel per dos yang dicantumkan dalam kwitansi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah dan harga setempat, dan selisih kemahalan upah kerja Rehab kantor Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 15 Agustus 2017 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Terdakwa tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 15 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 50 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2017** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **27 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

TTD

DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

TTD

IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

Halaman 51 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**SOFIA GOLONDA, S.H.
NIP. 19571020 198203 2 002**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)